



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 63/PID.B/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkaranya Terdakwa :

N a m a : BOS SOFYANDRI, SH. ;
Tempat lahir : Solok ;
Tanggal lahir : 50 Tahun/ 24 Oktober 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wijaya 23 Kedung Sari Kec.Sukajadi
Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 884/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 26 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-479/PEKAN/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Hal. 1 dari 9 Hal.Put.No.63/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **Bos Syofyandri, SH**, pada tanggal 15 Oktober tahun 2010, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Dahlia No. 50 Pekanbaru, tepatnya di Kantor PT. Rich City atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rich City dengan tugas sebagai Pemimpin jalannya perusahaan dan mengelola maju mundurnya roda perusahaan, yang bergerak dibidang Developer perumahan berdasarkan Akta pendirian Perusahaan pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan nomor Akta; 24.
- Bahwa lokasi Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Rich City bertempat di Jalan Beringin RT.02/RW. 09 Kel.Labuhbaru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan Type rumah 70/150 seharga Rp.277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Type rumah 54/130 seharga Rp.194.400.000,-(seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Type rumah 45/117 seharga Rp.145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), Type 36/108 seharga 97.200.000,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan brosur.
- Bahwa sebagai Direktur Utama PT.Rich City telah menjual rumah Type 36 Blok M no. 20 kepada saksi Tunggal Harahap dengan menjanjikan rumah tersebut dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, supermarket, tempat bermain, dekat terminal AKAP dan di Wilayah Kota Madya, selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi bahwa rumah akan selesai dalam estimasi waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah penyerahan uang pertama, unit perumahan akan selesai dibangun dan sudah bisa ditempati, saksi Tunggal Harahap percaya sehingga menyerahkan uangnya secara bertahap pada tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 15 November 2010, dikantor PT.Rich di Jalan Sudirman No.99 Pekanbaru sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) namun setelah lewat dari 18 bulan ternyata rumah yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban tidak ada, namun hanya janji-janji yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, bahkan Ijin mendirikan bangunan (IMB) pun belum diurus oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tunggal Harahap mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus limapuluh rupiah). ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. ;

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa **Bos Sofyandri, SH**, pada tanggal 15 Oktober tahun 2010 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Dahlia No.50 Pekanbaru, tepatnya dikantor PT.Rich City atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal.Put.No.63/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rich City dengan tugas sebagai Pemimpin jalannya perusahaan dan mengelola maju mundurnya roda perusahaan, yang bergerak dibidang Developer perumahan berdasarkan Akta pendirian Perusahaan pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan nomor Akta; 24.
- Bahwa lokasi Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Rich City bertempat di jalan Beringin Rt.02/Rw.09 Kel.Labuhbaru barat Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru dengan Type rumah 70/150 seharga Rp.277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Type rumah 54/130 seharga Rp.194.400.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Type rumah 45/117 seharga Rp.145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), Type 36/108 seharga 97.200.000,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan brosur.
- Bahwa sebagai Direktur Utama PT.Rich City telah menjual rumah Type 36 Blok M no. 20 kepada saksi Tunggal harahap, dengan menjanjikan rumah tersebut akan selesai dalam estimasi waktu pembangunan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah penyerahan uang, unit perumahan akan selesai dibangun dan sudah bisa ditempati, saksi Tunggul harahap percaya sehingga menyerahkan uangnya secara bertahap kepada terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran ke dua pada tanggal 15 November 2010 dikantor PT.Rich di jalan Sudirman No.99 Pekanbaru sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), namun setelah lewat dari 18 bulan ternyata rumah yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban tidak ada, bahkan Ijin mendirikan bangunan (IMB) pun belum diurus oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tunggul Harahap mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Pkr. : PDM-479/PEKAN/12/2012 tanggal 29 Januari 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOS SOFYANDRI, SH bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOS SOFYANDRI, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Rich City yang ditandatangani oleh Bos Sofyandri, SH, Devi Yulianti dan Tunggul Harahap tanggal 15 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Rich City yang ditandatangani oleh Bos Sofyandri, SH, Devi Yulianti dan Tunggul Harahap tanggal 05 November 2010.
 - 1 (satu) eksemplar Akta Pengikat Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor.054/RC-SK.DIR.I/AS.M/X/10 tanggal 30 November 2010 antara PT Rich City dengan Tunggul Harahap.

Dikembalikan kepada saksi korban Tunggul Harahap.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Hal.Put.No.63/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BOS SOFYANDRI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOS SOFYANDRI, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Rich City yang ditandatangani oleh Bos Sofyandri, SH, Devi Yulianti dan Tunggal Harahap tanggal 15 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT Rich City yang ditandatangani oleh Bos Sofyandri, SH, Devi Yulianti dan Tunggal Harahap tanggal 05 November 2010.
 - 1 (satu) eksemplar Akta Pengikat Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor.054/RC-SK.DIR.I/AS.M/X/10 tanggal 30 November 2010 antara PT Rich City dengan Tunggal Harahap.

Dikembalikan kepada saksi korban Tunggal Harahap.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2013 mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 15/Akta.Pid/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2013, sedangkan permintaan banding Terdakwa diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 15/Akta.Pid/2013/PN.PBR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2013, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding No. 15/Akta.Pid/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No : W4.U1/3174/HN/01.10/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 884/Pid.B/2012/PN.PBR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2013 dengan dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Februari 2013, maka permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karena itu permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disertai dengan Memori Bandingnya pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai

Hal. 7 dari 9 Hal.Put.No.63/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan, berdasarkan pasal 378 KUH Pidana yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan adanya itikad baik dari Terdakwa yang akan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban, namun pada kenyataannya sampai saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding dalam perkara ini tidak disertai Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 884/Pid.B/2012/PN.PBR dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 884/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 26 Februari 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, fakta-fakta hukum tersebut sudah sesuai atau didasarkan pada hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUH Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUH Pidana, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana tersebut selain telah sesuai dengan ketentuan pasal 378 KUH Pidana juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dan sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 884/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 26 Februari 2013 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya-biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUH Pidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 9 Hal.Put.No.63/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 884/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 26 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2013** oleh kami **H. Zainal Abidin, SH.,MH** Hakim Ketua Majelis, **Abdul Fattah, SH.,MH** dan **Arifin Edy Suryanto, SH.** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 63/PID.B/2013/PTR tanggal 18 Juli 2013. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **M.Natsir**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Abdul Fattah, SH.,MH

H. Zainal Abidin, SH.,MH

Arifin Edy Suryanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M. Natsir.-



Hal. 11 dari 9 Hal.Put.No.63/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)